P U T U S A N

No. 527 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **UKAESIH binti SAYOD**, bertempat tinggal di Kampung. Salamjaya Rt. 14/Rw.02, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
2. **TOMO bin ASER**, bertempat tinggal di Kampung Krajan II Rt. 12/ Rw. 06, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
3. **ENGKOS bin OLIB**, bertempat tinggal di Kampung Krajan II, Rt.09/ Rw.03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta kesemuanya memberi kuasa insidentil kepada DADANG SUTISNA DIREJA , bertempat tinggal di Kampung Salamjaya RT. 04 / RW. 02, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2011 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / Para Penggugat / Para Pembanding ;

m e l a w a n :

A. Ahliwaris Alm. H. TOHA, yang antara lain :

1. **Hj. YOYOH (isteri/ Janda Almarhum H. TOHA)** , bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.02/Rw.0l, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta ;
2. **ZAENAL ABIDIN bin TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.10/Rw.11, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta ;
3. **YOYOH ROKAYAH alias NENG ENDAH binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.03/Rw.01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **NENG APIAH binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.03/Rw.0l, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta ;
5. **NENENG binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.02/ Rw.01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta ;
6. **NENG IIN binti H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.16/ Rw.06, Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta ;
7. **AAN HAERUDIN alias EEK bin H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.l4/Rw.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta ;
8. **AHMAD NAWAWI bin H. TOHA**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.l7/Rw.07, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta ;

B. Ahliwaris Almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA, yaitu antara lain:

1. **U SUTISNA bin YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.02/Rw.0l, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta ;
2. **ASEP HERMAWAN/ SUPARDI bin YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG**, bertempat tinggal di Kampung Krajan II Rt.02/Rw.01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta ;
3. **ADE SURYAWIJAYA bin YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.02/Rw.01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta ;
4. **ITA PUSPITASARI binti YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.17/Rw.07, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta ;
5. **EMA binti YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG**, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.03/Rw.05, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C. JUANTA bin MISRO, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.03/ Rw.0l, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1049 K/Pdt/2009 tanggal 8 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa seorang laki-laki bernama MAS BRADJAJOEDA alias MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1900, dimana semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan isteri pertamanya bernama NJIMAS NONDJAH/ NONDJAH dan dengan isteri keduanya bernama NJIMAS ROEBIAH ;

Bahwa dalam perkawinannya dengan isteri pertamanya yaitu NJIMAS NONDJAH/ NONDJAH tidak diperoleh anak/ keturunan, sedangkan dalam perkawinannya yang kedua antara MAS BRDJAJOEDA alias TIKO dengan NJIMAS ROEBIAH binti HASANUDIN diperoleh 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu : 1. MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA alias DJAMHARI bin BRADJAJOEDA, 2. NJIMAS ARTASIH alias ARTASIH binti BRADJAJOEDA ;

Bahwa pada saat ini baik NONDJAH maupun ROEBIAH serta DJAMHARI dan ARTASIH kesemuanya telah meninggal dunia ;

Bahwa selanjutnya DJAMHARI bin BRADJAJOEDA semasa hidupnya telah menikah dengan ENCOH, dan dari perkawinannya itu tidak diperoleh anak/ keturunan;

Bahwa sedangkan ARTASIH binti BRADJAJOEDA semasa hidupnya telah menikah dengan WIRYA dan diperoleh 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. EMOH binti WIRYA (telah meninggal dunia)
2. EROH binti WIRYA (telah meninggal dunia)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. ENA binti WIRYA (telah meninggal dunia)
4. SAYOD bin WIRYA (telah meninggal dunia)
5. TURSINAH binti WIRYA (MASIH HIDUP);

Bahwa EMOH binti WIRYA semasa hidupnya telah menikah dengan ASER dan dari perkawinannya itu telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. SANUSI bin ASER;
2. SAHMID bin ASER (telah meninggal dunia) dan semasa hidupnya telah menikah dengan NASEM serta dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
   1. USUP bin SAHMID;
   2. CICIH binti SAHMID;
   3. DAHLAN bin SAHMID;
   4. SAHYA binti SAHMID;
3. AMUNG binti ASER;
4. TOMO bin ASER (Penggugat);
5. KARNA bin ASER;

Bahwa EROH binti WIRYA semasa hidupnya telah menikah dengan MAD SOLEH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. JUJU bin MAD SOLEH;
2. ENJUY bin MAD SOLEH;
3. AHMAD bin MAD SOLEH;
4. JAENAL bin MAD SOLEH;

Bahwa ENA binti WIRYA semasa hidupnya telah menikah dengan OLIB dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ENGKOS bin OLIB (Penggugat) ;

Bahwa SAYOD bin WIRYA semasa hidupnya telah menikah dengan ICIH dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. UKAESIH binti SAYOD (Penggugat);
2. ENDIN bin SAYOD;
3. RATMAN bin SAYOD;
4. SARIP bin SAYOD;
5. OMIT bin SAYOD;

Bahwa dengan demikian, maka secara hukum, Para Penggugat (UKAESIH binti SAYOD, TOMO bin ASER, ENGKOS bin OLIB) bersama-sama dengan : TURSINAH binti WIRYA, SANUSI bin ASER, USUP bin SAHMID,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CICIH binti SAHMID, DAHLAN bin SAHMID, SAHYA bin SAHMID, AMUNG binti ASER, KANA bin ASER, JUJU bin MAD SOLEH, ENJUY binti MAD SOLEH, AHMAD bin MAD SOLEH, JAENAL bin MAD SOLEH, ENDIN bin SAYOD, RATMAN bin SAYOD, SARIP bin SAYOD, OMIT bin SAYOD, adalah sebagai ahliwaris pengganti yang sah dari almarhum MAS BRADJAJOEDA alias MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO, dan karenanya berhak atas harta-harta peninggalan/ warisannya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Landraad di Purwakarta (sekarang Pengadilan Negeri Purwakarta) Nomor : 151/1900-Perdata tertanggal 21 Januari 1900, telah diputuskan bahwa :

- NJIMAS NONDJAH, NJIMAS ROEBIAH, MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA, NJIMAS ARTASIH, adalah ahliwaris-ahliwaris dari almarhum MAS BRADJAJOEDA dan karena itu mereka berhak atas harta-harta peninggalan/ warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA;
- NJIMAS NONDJAH (isteri pertama MAS BRADJAJOEDA) dihukum untuk menyerahkan harta-harta peninggalan/warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA kepada NJIMAS ROEBIAH, MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA dan NJIMAS ARTASIH;
- Untuk bagian waris MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA dan NJIMAS ARTASIH BRADJAJOEDA supaya diserahkan kepada NJIMAS ROEBIAH (ibunya) karena kedua-duanya masih dibawah umur;

Bahwa sementara itu isteri pertama MAS BRADJAJOEDA yaitu NJIMAS NONDJAH memiliki seorang anak pungut yang tidak pernah diangkat secara hukum yang bernama NELEM, dimana dengan akal liciknya ternyata anak pungut tersebut menguasai seluruh harta peninggalan almarhum MAS BRADJAJOEDA dengan mengaku-ngaku sebagai anak sah dari almarhum MAS BRADJAJOEDA dengan NJIMAS NONDJAH, dimana dalam pencantuman namanya menjadi NELEM binti NJIMAS NONDJAH, hal mana dilakukannya semata-mata hanya untuk menegaskan agar ia diakui sebagai anaknya yang sah, padahal andaikatapun NELEM itu anak dari almarhum MAS BRADJAJOEDA dan NJIMAS NONDJAH, maka penyantuman namanya seharusnya NELEM binti MAS BRADJAJOEDA-bukan NELEM binti NJIMAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NONDJAH dan oleh karena itu menurut hukum hal tersebut jelas tidak benar dan akal-akalan semata ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Segel tertanggal 12 Juli 1948, NELEM binti NJIMAS NONDJAH telah menyerahkan harta-harta warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA alias TIKO bin EDO tersebut kepada NJIMAS ROEBIAH, MAS DJAMHARI dan NJIMAS ARTASIH, penyerahan mana diketahui oleh Lurah dan Aparat Desa Tanjungsari ;

Bahwa harta-harta peninggalan/warisan almarhum MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO yang diserahkan oleh NELEM binti NJIMAS NONDJAH tersebut yaitu berupa :

1. Tanah sawah DAM seluas 2 Bau (1,418 Ha), terletak di Kampung dan Desa Tanjungsari, District Sindangkasih, Aftleeling Krawang (sekarang Kampung dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta), dengan batas-batas :
   - Utara : Sawah NJIMAS SITI;
   - Timur : Sawah NJIMAS SUTINAH;
   - Selatan : Selokan;
   - Barat : Sawah SUAMAH;
2. Tanah sawah Tengah seluas 2,5 Bau (1,772Ha), terletak di Kampung dan Desa Tanjungsari, District Sindangkasih, Afdeeling Krawang (sekarang Kampung dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta), dengan batas-batas :
   - Utara : Sawah BA JASIP/ selokan;
   - Timur : Sawah BA EMI;
   - Selatan : Selokan/ SANTI;
   - Barat : Sawah asutiamah;
3. Tanah darat/pekarangan/Kebon seluas 1 Bau (0,709 Ha) berikut 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya;
4. Tanah darat/Pekarangan/Kebon Bambu seluas I Bau (0,709 Ha).

Dimana semula tanah-tanah tersebut tercatat dalam Kikitir (C) No. 176 atas nama TIKOBRADJAJOEDA bin EDO, yang kemudian berdasarkan penyerahan tersebut diatas, maka telah berubah menjadi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Kikitir (C) no. 246 atas nama NJ. RUBIAH binti HASANUDIN, untuk tanah sawah Persil No.50, S.II, Luas 1, 065 Ha dan tanah darat Persil No. 78, D.III, luas 0,709 Ha.
2. Kikitir (C) no. 247 atas nama DJAMHARI bin TIKO untuk tanah sawah Persil No.75, S.II, luas 1,065 Ha dan tanah darat Persil No.29, D.II, luas 0.709 Ha;
3. Kikitir (C) no. 248 atas nama NJ. ARTASIH binti TIKO, untuk tanah sawah Persil No.75, S.II luas 0,540 Ha dan Persil No.50, S.II, luas 0,615 Ha serta tanah darat Persil No.29, D.II, luas 0.709 Ha.

Dimana seiring dengan waktu serta adanya pemekaran wilayah Desa / Kecamatan Kabupaten, dan perubahan-perubahan letak/ blok atas tanah-tanah sawah-sawah / darat tersebut yang dilakukan oleh NELEM dengan dibantu oleh anak-anaknya dengan maksud untuk menghilangkan hak waris para ahli warisnya yang sah atas tanah sengketa, maka tanah-tanah sawah/ darat tersebut pada saat ini dikuasai oleh / keturunan dari NELEM sendiri (Para tergugat I sampai dengan Para Tergugat XIII) serta ada sebagian tanah sengketa yang telah dioper alihkan oleh NELEM kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat XIV dimana telah tercatat menjadi :

1. Tanah sawah blok DAM, seluas 11,560 M2 (berupa sawah) Persil No.6l a dan seluas 570 M2 (berupa tanah darat) Persil No. 61 b, tercatat dalam Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA (anak/ keturunan NELEM), dengan batas-batas :

- Utara : Tanah UCUP, AMIL MUKAR, ADIATNA;
- Timur : Tanah Ona;
- Selatan : Selokan;
- Barat : Selokan;

Dikuasai sebagian tanah sawah blok DAM seluas lebih kurang 7.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah, AMIL MUKAR;
- Timur : Selokan.
- Selatan : Tanah SUTINAH;
- Barat : Tanah ZAENAL;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikuasai oleh Tergugat XIV (JUANTA bin MISRO);

2. Tanah sawah blok sawah tengah, seluas lebih kurang 8.100 M2 Persil No.56, tercatat dalam Kikitir (C) No. 181 atas nama YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG (anak/ keturunan NELEM), dengan batas-batas :

- Utara : Selokan, Tanah Umeh;
- Timur : Tanah Oking;
- Selatan : Selokan;
- Barat : Jalan PU;

Dikuasai oleh Para Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII (Ahliwaris almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG);

b. Tanah sawah blok sawah tengah, seluas lebih kurang 5.840 M2, Persil No.34, Kikitir (C) No. 66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Selokan;
- Timur : Jalan PU;
- Selatan : Selokan;
- Barat : Selokan;

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII (Ahliwaris almarhum H. TOHA dan Ahliwaris almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG);

3 . Tanah darat / pekarangan / Kebon, luas lebih kurang 1.100 M2, persil No. 53, Kikitir (C) No. 181 atas nama Yusup Martawijaya alias Eneng dan tanah darat luas lebih kurang 1.100 M2, Persil No.53, Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah UJANG ZAKARIA, JARKASIH, ISAK;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Lurah AHIB, AMIL MUKAR;

Berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut (semula terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah) ;

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII;

4. Tanah darat Kebon Bambu seluas lebih kurang 6.920 M2, persil No.54, Kikitir (C) No. 66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : Tanah Lurah ADE SURYAWIJAYA;
- Timur : Tanah UTA;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Jalan Desa;

Dikuasai oleh Para Penggugat I sampai dengan VIII ;

5 a. Tanah darat Kebon Petai, luas lebih kurang 2.950 M2, Persil No.53 Kikitir (C) No. 336, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah H. UNED, ENIH/ SADIMIN;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah EMAN, PANDI, IKIN;
- Barat : Jalan Desa ;

Dikuasai oleh Para Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII (ahli waris almarhum YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG bin H.MARTAWIJAYA);

b. Tanah darat Kebon Petai seluas lebih kurang 3.110 M2, Persil No.54, Kikitir (C) No. 66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah UJANG JUHRIA;
- Timur : Tanah H. YUSUF;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Jalan Desa;

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Ahli waris almarhum H. TOHA);

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;

15. Bahwa meskipun sejak tahun 1948 secara tertulis tanah sengketa tersebut telah diserahkan oleh NELEM binti NJIMAS NONDJAH kepada NJIMAS RUBIAH, DJAMHARI dan ARTASIH (Eyang/ nenek/ kakek Para Penggugat), akan tetapi faktanya masih tetap dikuasai oleh NELEM yang kemudian diteruskan oleh anak-anak / keturunannya yaitu H. TOHA, YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA dan kemudian pada saat sekarang ini dikuasai oleh cucu-cucunya dari almarhum NELEM binti NJIMAS NONDJAH tersebut, yaitu Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta ada sebagian tanah sengketa yang telah dioper-alihkan oleh NELEM kepada Pihak lain/ Ketiga yakni kepada Tergugat XIV (JUANTA bin MISRO) yang hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat XIV ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa oleh karena itu penguasaan atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, serta Tergugat XIV tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena mengasai tanah orang/pihak lain tanpa alas hak yang sah, dan karenanya mereka Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV patut untuk dihukum menyerahkan tanah sengketa berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya kepada Para Penggugat dan ahliwaris pengganti lainnya dari almarhum MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun ;
17. Bahwa oleh karenanya pula segala peralihan hak yang telah dilakukan oleh NELEM binti NJIMAS NONDJAH kepada H. TOHA, YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA/H. MARTAWIJAYA dan kepada pihak lain/ ketiga yang dalam hal ini kepada Tergugat XIV (JUANTA bin MISRO) dan kemudian dialihkan lagi kepada anak anak/ keturunannya yakni Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ataupun kepada Pihak/orang lain atas tanah sengketa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak syah menurut hukum serta cacad hukum, sehingga surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak tersebut baik berupa surat/Akta Hibah Kikitir, Surat Akta Jual-beli maupun Sertifikat dan surat-surat kepemilikan hak atas tanah sengketa lainnya berada ditangan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh NELEM binti NJIMAS NONDJAH beserta anak-anak/keturunannya (H. TOHA, YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA) serta Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XIV, yang telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah karena secara hukum jelas-jelas adalah menjadi hak Para Penggugat selaku ahliwaris pengganti

dari almarhum MAS BRADJAJOEDA alias TIKO bin EDO, maka hal itu menyebabkan kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebab tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa sejak dari tahun 1948 hingga saat sekarang ini (pada saat gugatan diajukan tahun 2007) adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama 59 tahun, yang apabila diperinci kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk tanah sawah 1 tahun 2 kali panen, dan 1 kali panen menghasilkan 5 ton padi/ gabah, sehingga 1 tahun = 10 ton padi/ gabah, jadi
    - Untuk tanah sawah DAM = 59 X 10 ton = 590 ton padi/ gabah.
    - Untuk tanah sawah Tengah = 59 X 10 ton = 590 ton padi/ gabah.
        - Apabila diuangkan 1 ton padi/ gabah = Rp. 1.000.000,-.
        - Maka : Sawah DAM = 590 X Rp.1.000.000,- = Rp. 590.000.000,-.
    - Sawah Tengah = 590 X Rp. 1.000.000,- = Rp. 590.000.000,-
- Untuk tanah pekarangan/ kebon bambu/ kebon petai, apabila disewakan/dikontrakkan per tahun = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Jadi untuk tanah pekarangan = 59 X Rp. 5.000.000,- = Rp. 290.000.000,-
- Tanah Kebun Bambu = 59 X Rp. 5.000.000,- = Rp. 295.000.000,-
- Tanah Kebun Petai = 59 X Rp. 5.000.000 = Rp. 295.000.000,-

Jadi kerugian seluruhnya = Rp. 590.000.000,- + Rp. 590.000.000,- + Rp. 295.000.000,- + Rp. 295.000.000,- + Rp. 295.000.000,- Rp. 2.065.000.000,- (dua milyard enam puluh lima juta rupiah);

Kerugian mana patut untuk dibebankan kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, secara tanggung renteng dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus seketika putusan dalam perkara ini diucapkan, mengingat kedudukan Para Tergugat I dan Para Tergugat II selaku ahli waris orang tuanya yakni H. TOHA dan YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin MARTAWIJAYA, maupun selaku ahliwaris pengganti dari almarhumah NELEM binti NJIMAS NONDJAH, demikian pula kedudukan Tergugat XIV yang telah menguasai sebagian tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;

19. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat dengan mengingat itikad buruk Para Tergugat yang hendak menghilangkan hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa berdasarkan kedudukan ahli waris pengganti dari almarhum MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO dan untuk menjamin agar gugatan ini tidak siasia (Illusoir), maka dimohon agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Purwakarta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa, serta untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti rugi, maka dimohon pula agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) kepada harta-harta kekayaan milik Para Tergugat yang akan ditunjuk kemudian oleh Para Penggugat;

20. Bahwa Para Penggugat telah berusaha berulangkali kepada Para Tergugat agar menyerahkan kembali tanah sengketa yang menjadi hak milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkannya dengan alasan-alasan yang tidak dapat dimengerti oleh Para Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat yaitu dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Purwakarta;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik maka berkenan kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta sekalipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa dan harta kekayaan milik Para Tergugat yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta;
3. Menyatakan Para Penggugat (UKAESIH binti SAYOD, TOMO bin ASER dan ENGKOS bin OLIB) dan ahliwaris-ahliwaris pengganti lainnya yaitu : TURSINAH binti WIRYA, SANUSI bin ASER, USUP bin SAHMID, CICIH binti SAHMID, DAHLAN bin SAHMID, SAHYA bin SAHMID, AMUNG binti ASER, KANA bin ASER, JUJU bin MAD SOLEH, ENJUY binti MAD SOLEH, AHMAD bin MAD SOLEH, JAENAL bin MAD SOLEH, ENDIN bin SAYOD, RATMAN bin SAYOD, SARIP bin SAYOD, OMIT bin SAYOD adalah ahliwaris pengganti yang sah dari almarhum MAS BRADJAJOEDA alias TIKO bin EDO, serta berhak atas harta-harta peninggalan/ warisannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan point 14 adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA alias TIKO bin EDO, yang belum pernah dioper-alihkan kepada siapapun;
5. Menyatakan peralihan hak atas tanah sengketa dari NELEM binti NJIMAS NONDJAH kepada anak-anak/ keturunannya (H.TOHA dan YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin MARTAWIJAYA) maupun kepada cucu-cucunya yaitu Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, serta peralihan hak atas sebagian tanah sengketa dari NELEM kepada Tergugat XIV baik berupa hibah, jual beli, wasiat maupun peralihan hak lainnya adalah tidak sah dan cacad hukum serta batal demi hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, setiap surat ataupun Akta baik berupa surat / Akta Hibah, Surat / Akta Jual-beli, Surat / Akta Wasiat, maupun kikitir / Sertifikat sebagai bukti kepemilikan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV atas tanah sengketa;
7. Menyatakan almarhum NELEM binti NJIMAS NONDJAH, almarhum H. TOHA, almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA serta Para Tergugat I sampai Tergugat XII serta dan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV beserta keluarganya, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, serta Tergugat XIV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.065.000.000,-(dua milyard enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta meskipun ada Verzet, banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, serta Tergugat XIV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Pada halaman pertama :

A. Ahli waris almarhum H. TOHA, yaitu antara lain:

Nomor : 3 YOYOH ROKAYAH alias NENG ENDAH binti H. TOHA, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt. 01/01 Desa Galudra Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut TERGUGAT III;

- Kemudian dirubah, sehingga menjadi : YAYAH ROKAYAH binti H. TOHA, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt. 01/01 Desa Galudra Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Nomor :5 NENENG binti H. TOHA, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.02/01 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, selaajutnya disebut TERGUGAT V;

- Kemudian dirubah sehingga menjadi : SITI WASILAH binti H. TOHA, bertempat tinggal di Kampung Krajan I Rt.02/01 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut TERGUGAT V;

Pada halaman Kedua :

B. Ahli waris almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin MARTAWIJAYA.

Nomor : 3 ASEP HERMAWAN / SUPARDI bin YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG, bertempat tinggal di Kampung Krajan II Rt. 02/01 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut TERGUGAT X ;

- Kemudian dirubah, sehingga menjadi : ASEP SUPARDI bin YUSUP MARTAWIJAYA, bertempat tinggal di Kampung Krajan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II Rt. 02/01 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut TERGUGAT X;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Daluarsa :

i. Dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 13 sebagai berikut :"Bahwa selanjutnya berdasarkan surat segel tertanggal 12 Juli 1948, ...dst". Kemudian dalam posita angka 15 disebutkan :"Bahwa meskipun sejak tahun 1948 secara tertulis tanah sengketa tersebut telah diserahkan oleh NELEM binti NJIMAS NONDJAH akan tetapi faktanya masih tetap dikuasai oleh NELEM.....dst"" Dalam posita angka l8 Para Penggugat mendalilkan :"....Para Penggugat sebab tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa sejak tahun 1948 hingga saat ini (pada saat diajukan gugatan tahun 2007) adalah selama 59 tahun...dst.

ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tagkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk".

iii. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) selaku Lembaga Tinggi Negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memutuskan suatu sengketa telah kerap kali dalam putusannya menyatakan bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima apabila diajukan setelah lewatnya tenggang waktu (daluarsa) 30 tahun. Putusan dari MARI tersebut diantaranya :

- Putusan MA No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan : bahwa karena para Peggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny.R dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak-anaknya, hak Para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu *(rechtsverweking*);

- Putusan lain yang membenarkan gugurnya hak menuntut, yaitu Putusan MA No. 147 K/Sip/1955, tanggal 17 Juli 1955 ;

Putusan MARI tersebut telah menjadi Yurisprudensi.

iv. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan dalam posita angka 13, 15 dan 18 gugatan Para Penggugat diajukan setelah lewatnya tenggang waktu daluarsa 30 tahun, tegasnya dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan setelah 59 tahun. Maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluarsa dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini selaras dengan putusan dari Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap dan mengikat sebagaimana tersebut diatas.

2. Eksepsi *Plurium litis consortium* (kurang lengkap pihak yang digugat).

Ahliwaris almarhum MAS BRADJAJOEDA yang lain tidak ditarik sebagai TURUT TERGUGAT :

i. Bahwa dalam posita gugatan angka 10 dan petitum gugatan angka 3, Para Penggugat mendalilkan bahwa ahliwaris/ ahliwaris pengganti dari Almarhum MAS BRADJAJOEDA alias MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO, adalah : UKAESIH binti SAYOD, TOMO bin ASER, ENGKOS bin OLIB (Para Penggugat), bersama-sama dengan TURSINAH binti WARYA, SANUSI bin ASER, USUP bin SAHMID, AMUNG binti ASER, KANA bin ASER, JUJU bin MAD SOLEH, ENJUY binti MAD SOLEH, AHMAD bin MAD SOLEH, JAENAL bin MAD SOLEH, ENDIN bin SAYOD, RATMAN bin SAYOD, SARIP bin SAYOD, OMIT bin SAYOD.

ii. Bahwa ternyata ahliwaris MAS BRADJAJOEDA alias MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO yang lain sebagaimana tersebut diatas selain Para Penggugat tidak mengajukan gugatan ;

iii. Bahwa dalam perkara perdata yang menyangkut masalah warisan, bilamana ada ahli waris yang lain yang tidak mengajukan gugatan maka secara hukum demi lengkapnya para pihak dalam gugatan tersebut harus ditarik sebagai TURUT TERGUGAT.

iv. Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat tidak menarik ahli waris MAS BRADJAJOEDA alias MAS TIKO BRADJAJOEDA Bin EDO yang lainnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tersebut di atas sebagai TURUT TERGUGAT, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat secara hukum tidak lengkap para pihak yang digugat, sehingga cukup alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvenkelijke verklaard*).

Ahli waris Almarhum H. TOHA tidak digugat seluruhnya

i. Dalam gugatan penggugat Para Penggugat telah mengajukap gugatan terhadap Ahli waris Almarhum H. TOHA yaitu : Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

ii. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. TOHA Bin Mas H. MUCHTAR mempunyai 11 orang anak, yaitu :

1. **Eni Yuhaeni (tidak tergugat**)
2. **Moch. Idris Sudrajat** (telah meninggal, semasa hidupnya menikah E. Nurjanah dan mempunyai seorang anak yaitu : Dra. Tati Nurbaeti, dan setelah bercerai dengan E. Nurjanah, Moch. Idris Sudrajat menikah dengan Kiki, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Nurhasanab S.T., Dede Nurdin, dan Opi Nuroktaviani, Amd. (Ahli Waris **Moch.Idris Sudrajat tidak digugat**) ;
3. H. Zaenal Abidin (Tergugat II);
4. **M. Enang Jamaludin** (telah meninggal dunia semasa hidupnya menikah dengan Suryati dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : Akhmad Kusnandar, Haryyatul Akbar, S.E., M. Andri Muharram, Amd, Yudhi Aditya, Hafid Novianda (Ahli waris **M. Enang Jamaludin tidak digugat**);
5. E. Siti Apiah (Tergugat IV);
6. Iin Nurhayati (Tergugat VI);
7. Ahmad Nawawi (Tergugat VIII);
8. N. Siti Rokayah;
9. E. Robiatul Adawiyah (tidak digugat);
10. Aan Chaerudin, ST. (tergugat VII);
11. N. Siti Wasilah (tergugat V)

iii. Bahwa para ahli waris almarhum H. Toha telah mendapatkan hak warisnya yang sama menurut pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

iv. Bahwa oleh karena seluruh ahliwaris almarhum H. Toha telah mendapatkan bagian yang sama maka gugatan seharusnya ditujukan kepada semua ahliwaris almarhum H.Toha;

v. Bahwa ternyata dalam gugatannya para penggugat tidak menarik seluruh ahliwaris almarhum H.Toha (ahliwaris almarhum yang tidak digugat yaitu, anak keturunan almarhum Moch. Idris Sudrajat, anak keturunan almarhum M. Enang Jamaludin dan E. Robiatul Adawiyah) dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak lengkap para pihak yang digugat, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*).

Ahli waris almarhum Mas H. Muchtar Martawijaya bin Mas H. Ahmad tidak digugat seluruhnya ;

i. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XIII bukan merupakan anak keturunan Nelem binti Njimas Nondjah, melainkan anak cucu keturunan/ ahliwaris dari almarhum Mas H. Muchtar Martawijaya bin Mas H. Ahmad (wafat tahun 1955) yang semasa hidupnya menikah dengan Ny.Hj.Rochmat (wafat tahun 1930);

ii. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mas H. Muchtar Martawijaya bin Mas H. Ahmad dan isterinya Ny.Hj.Rochmat, mempunyai 6 orang anak, yaitu :

1. Ny. Mas Eno (telah meninggal dunia) yang semasa hidupnya menikah dengan Mas Suramanggala selama pernikahannya mempunyai 8 orang anak;
2. Mas H. Uih, saat ini telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan;
3. Ny. Mas Hj.Nafisah, semasa hidupnya menikah dengan Rd. Saca dan tidak mempunyai keturunan;
4. Mas H. Karpi, semasa hidupnya menikah dengan Hj. Rohmat selama pernikahan mempunyai 3 orang anak;
5. Mas H. Toha (suami dari Tergugat I dan mempunyai 11 orang anak, diantaranya Tergugat II s/d Tergugat VIII);
6. Mas Yusuf Martawijaya (orang tua dari Tergugat IX Vd Tergugat XIII);

iii. Bahwa dalam gugatannya ternyata yang ditarik sebagai Tergugat hanyalah ahliwaris dari Mas H.Toha (suami dari Tergugat I dan orang tua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Tergugat II s/d Tergugat VIII) dan Mas Yusuf Martawijaya (orang tua dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII). Namun ahliwaris dari anak-anak Mas H. Muchtar Martawijaya bin Mas H. Ahmad yang lain sebagaimana diuraikan diatas, yaitu ahliwaris dari Ny. Mas Eno dan Mas H. Karpi tidak ditarik sebagai Tergugat;

iv. Bahwa ternyata dalam gugatannya Para Penggugat tidak menarik seluruh ahliwaris almarhum Mas H. Muchtar Martawijaya bin Mas H. Ahmad dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak lengkap para pihak yang digugat, sehingga cukup alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet invenkelijke verklaard*).

3. Gugatan *Obscuur Libel*

i. Bahwa dalam posita gugatan angka 14, halaman 6 yang menyatakan:"....Nelem dengan dibantu oleh anak-anaknya..-", namun. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas siapa anak-anak Nelem tersebut, dan siapakah Bapak dari anakanak Nelem/ suami Nelem. Sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat I dengan Tergugat XIII bukan merupakan anak keturunan Nelem melainkan anak cucu/ ahliwaris dari Mas H. Muchtar Martawijaya bin Mas H. Ahmad dan isterinya Ny.Hj. Rochmat.

ii. Bahwa berkaitan dengan objek tanah sengketa, terdapat hal-hal yang tidak jelas (kabur) baik mengenai letak. Luas maupun peralihan tanah sengketa tersebut, dalam posita angka 14 disebutkan :"Bahwa harta-harta peninggalan almarhum MAS TIKO BRADJAJOEDA bin EDO yang diserahkan oleh Nelem binti Njimas Nondjah tersebut yaitu berupa :

1. Tanah sawah DAM seluas 2 Bau (1,418 Ha), terletak di Kampung dan Desa Tanjungsari, District Sindangkasih, Afdeeling Krawang (sekarang Kampung dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta), dengan batas-batas :
   - Utara : Sawah NJIMAS SITI;
   - Timur : Sawah NJIMAS SUTINAH;
   - Selatan : Selokan;
   - Barat : Sawah SUAMAH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanah sawah Tengah seluas 2,5 Bau (1,772Ha), terletak di Kampung dan Desa Tanjungsari, District Sindangkasih, Afdeeling Krawang (sekarang Kampung dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalanl Kabupaten Purwakarta), dengan batas-batas :
   - Utara : Sawah BA JASIPI;
   - Timur : Sawah BA EMI;
   - Selatan : Selokan/SANTI;
   - Barat : Sawah SUTIAMAH;
3. Tanah darat/ pekarangan / Kebon, seluas 1 Bau (0,709 Ha) berikut 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya ;
4. Tanah darut/Pekarangan/ Kebon Bambu seluas I Bau (0,709 Ha) ;
5. Tanah darat/ Pekarangan/ Kebon petai, seluas I Bau (0,749 Ha) ;

   Dalam uraian Para Penggugat tersebut terutama angka 3,4 dan 5 tidak jelas dimana letaknya (kampung, desa, kecamatan dan kabupaten mana ??? serta batas-batasnya tidak ada, apakah faktanya tanah tersebut ada atau hanya fiktif semata? Jika dijumlahkan luas tanah sebagaimana tersebut 1 sampai angka 5 seluruhnya berjumlah 5,317 Ha.

iii. Bahwa selanjutnya dalam posita angka 14 halaman 6 disebutkan : "Dimana semula tanah-tanah tersebut tercatat dalam kikitir (C) No. 176 atas nama TIKO BRADJAJOEDA bin EDO, yang kemudian berdasarkan penyerahan tersebut diatas, maka berubah menjadi :

1. Kikitir (C) No. 246 atas nama NJ. RUBIAH binti HASANUDIN, untuk tanah sawah Persil No.S.II Luas 1,065 Ha dan tanah darat persil No.78 D.III luas 0,709 Ha.
2. Kikitir (C) No. 247 alas nama DJAMHARI bin TIKO untuk tanah sawah Persil No. 75, S.II, luas 1,065 Ha dan tanah darat Persil No. 29.D.II luas 0,709 Ha.
3. Kikitir (C) No. 248 atas nama NJ. ARTASIH binti TIKO, untuk tanah sawah Persil No.75.S.II luas 0,540 Ha da persil No.50.S.II luas 0,615 Ha serta tanah darat Persil No.29,D.II .luas 4,709 Ha."

   Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak benar, karena fakta yang sebenarnya ternyata Kikitir (C) No. 246 atas nama ATMA bin SAIN, Kikitir (C) No. 247 atas nama ARMI bin KAIBI, Kikitir (C) No. 248 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama ASRI bin ARMINAH. Tanah-tanah dengan No. Kikitir 246, 247 dan 248 tersebut terletak di Blok Sampan (Cikao), Desa Tanjungsari, Kec.Pondoksalam, Kab.Purwakarta. Luas tanah dengan Kikitir No.246, 247 dan 248 sebagaimana diuraikan angka 1 sampai angka 3 seluruhnya berjumlah 5,412 Ha.

iv. Bahwa dalam posita 14 halaman selanjutnya Para Penggugat mendalilkan:..." dimana telah tercatat menjadi :

1. Tanah sawah blok DAM seluas 11.560 M2 (berupa sawah) persil No.61a dan tanah seluas 570 M2 (berupa tanah darat) persil 61b, tercatat dalam kikitir (C) No. 66 atas nama H. TOHA (anak/keturunan NELEM), dengan batas-batas :

- Utara : tanah UCUP, AMIL MUKAR ADIATNA;
- Timur : Tanah ONA;
- Selatan : Selokan
- Barat : Selokan.

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan VIII (ahli waris almarhum H. TOHA). Dan sebagian tanah sawah blok DAM seluas lebih kurang 7.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : AMIL MUKAR.
- Timur : Selokan.
- Selatan :Tanah Sutinah.
- Barat : Tanah ZENAL.

Dikuasi oleh Tergugat XIV (JUANTA bin MISRO)

1. a. Tanah sawah blok sawah Tengah, seluas lebih kurang 8.100 M2 Persil No. 56 tercatat dalam kikitir (C) No. 181 atas nama YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG (anak/ keturunan NELEM) dengan batas-batas :

- Utara : Selokan, Tanah Umeh.
- Timur : Tanah OKING;
- Selatan : Selokan;
- Barat : Jalan PU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikuasai oleh Para Tergugat IX sampai dengan XIII (ahli waris almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG).

b. Tanah sawah blok sawah tengah, seluas lebih kurang 5.840 M2, persil No.34 Kikitir (C) No. 66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Selokan.
- Timur : Jalan PU.
- Selatan : Selokan.
- Barat : Selokan.

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII (ahliwaris almarhum) H. TOHA dan ahliwaris almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG.

1. Tanah darat/pekarangan/ kebon, luas lebih kurang 1.100 M2 pesil No. 53 Kikitir C No. 181 atas nama Yusup Martawijaya alias Eneng dan tanah darat luas lebih kurang 1.100 M2, Persil No.53, Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah UJANG ZAKARIA, JARKASIH, ISAK;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Lurah AHIB, AMIL MUKAR;

Berikut sebuah bangunan rumah rumah yang terdiri diatas tanah tersebut (semula terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah).

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII.

1. Tanah darat Kebon Bambu seluas lebih kurang 6.920 M2, persil No.54, Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara :Tanah Lurah ADE SURYAWIJAYA;
- Timur :Tanah UTA;
- Selatan :Jalan Desa;
- Barat :Jalan Desa;

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan VIII;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. a. Tanah darat Kebon Petai, luas lebih kurang 2.950 M2, persil No. 53, Kikitir (C) No. 336, dengan batas-batas :

- Utara :Tanah H. LINED, ENIH/ SAHMID.
- Timur :Jalan Desa.
- Selatan :Tanah EMAN, PANDI, IKIN.
- Barat :Jalan Desa.

Dikuasai oleh Para Tergugat IX sampai dengan XIII (ahliwaris almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA) ;

b. Tanah darat Kebon Petai seluas lebih kurang 3.110 M2 Persil No. 54 Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah UJANG JUHRIA.
- Timur : Tanah H. YUSUF.
- Selatan : Jalan Desa.
- Barat : Jalan Desa.

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan VIII (ahliwaris almarhum H.TOHA);

Bahwa luas seluruhnya tanah-tanah sebagaimana terurai dalam angka 1 sampai dengan 5 diatas adalah 4.875 Ha.

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat point iv, angka 1 sampai 5 tersebut tidak benar dan mengada-ada, serta tidak benar telah terjadi peralihan dari Kikitir (C) No.246 atas nama NJ. RUBIAH binti HASANUDIN Persil No.50 dan persil No. 78, Kikitir (C) No. 247 atas nama DJAMHARI bin TIKO persil No.75 dan persil 29 dan Kikitir No.248 atas nama NJ. ARTASIH binti TIKO persil No.75, persil No.50 dan persil No.29 beralih menjadi Kikitir (C) No. 181 atas nama YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG persil No. 56, 53 dan Kikitir (C) No. 336 Persil No. 53, dengan alasan :

1. Bahwa Kikitir (C) No. 246 atas nama NJ. RUBIAH binti HASANUDIN Persil No. 50 dan persil No.7B, Kikitir (C) No. 247 atas nama DJAMHARI bin TIKO persil No. 75 dan persil 29 dan Kikitir No.248 atas nama NJ. ARTASIH binti TIKO persil No. 75, persil No.50 dan persil No.29

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 12 Maret 1953 (lihat lampiran 2,3,4) sedangkan Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA persil No. 61a, 61b,34, 53, 54 dan Kikitir (C) No. 181 atas narna YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG persil No. 56. 53, sejak tahun 1938 ;

2. Bahwa persil No. 61a, 61b, 53, 54 dalam Kikitir No.66 atas nama H. TOHA dan persil No. 56, 53 dalam Kikitir (C) No. 181 atas nama YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG merupakan peralihan karena pewarisan dari Kikitir No.I atas nama Mas H. Muchtar Martawijaya bin Mas H. Ahmad (orang tua H. TOHA dan YUSUP MARTAWIJAYA) ;
3. Bahwa almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG tidak pernah memiliki Kikitir (C) No. 336 persil No. 53.
4. Bahwa tanah-tanah dengan Kikitir No.246, 247 dan 248 terletak di blok Sampan (Cikao), Desa Tanjungsari, Kec. Pondoksalam, Kab.Purwakarta atau berada disebelah Selatan Kampung Tanjungsari. Sedangkan tanah-tanah dengan Kikitir No.66 dan 181 terletak disebelah Utara Kampung / Desa Tanjungsari Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta.

v. Bahwa batas-batas tanah dan lokasi serta luas tanah-tanah dalam point iv angka 1 sampai 5 adalah tidak benar yang benar :

1. Tanah sawah blok Sentul (bukan blok DAM) seluas 11.560 M2 (berupa sawah) persil No.161a dan tanah seluas 570 M2 (berupa tanah darat) persil No. 61a dan tanah seluas 570 M2 (berupa tanah darat) persil No.61 b, tercatat dalam Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA (anak/ keturunan NELEM), dengan batas-batas :

- Utara : Tanah UCUP, JAE, USA, AHMAD SOMA;
- Timur : Tanah ONA.
- Selatan : Selokan.
- Barat : Selokan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Tergugat I, VII dan VIII (ahliwaris almarhum H. TOHA) tidak menguasai/memiliki tanah tersebut.

Dan sebagian tanah sawah blok Sentul (bukan blok DAM) seluas lebih kurang 7.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :AMIL MUKAR.
- Timur :Selokan.
- Selatan :Tanah Sutinah.
- Barat :Tanah ZAENAL.

Tidak dikuasai / dimiliki oleh Tergugat XIV (JUANTA bin MISRO) melainkan dimiliki oleh H. Ishak.

2. a. Tanah sawah Seti (bukan blok sawah tengah) seluas lebih kurang 8.100 M2 persil No.56 tercatat dalam kikitir (C) No. 181 atas rurma YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG (anak/ keturunan NELEM), dengan batas-batas :

   - Utara :Selokan Tanah Umeh, Uking.
   - Timur :Selokan.
   - Selatan :Tanah Sumiati.
   - Barat :Jalan Desa.

   Dimiliki oleh Para Tergugat IX sampai degan XIII (ahliwaris almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG).

   b. Tanah sawah Seti (bukan blok sawah tengah), seluas lebih kurang 5.840 M2, Persil No.34 Kikitr (C) No.66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

   - Utara :Hj. Napisah.
   - Timur :Jalan Desa.
   - Selatan :Selokan.
   - Barat :Selokan.

3. Tanah darat/pekarangan/kebon, luas lebih kurang 1.100 M2 persil No. 53, Kikitir (C) No.181 atas nama Yusup Martawijaya alias Eneng dan tanah darat luas lebih kurang 1.100 M2, Persil No. 53, Kikitir (C) No. 66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara :Jalan Desa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Timur :Tanah JUHRIA, JARKASIH, ISAK Hj. NAPISAH, ODAH.
- Selatan :Jalan Desa.
- Barat :Jalan Desa Tanah Lurah AHIB, AMIL MUKAR,

Berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut (semula terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah).

4. Tanah darat Kebon Bambu seluas lebih kurang 6.920 M2, persil No. 54, Kikitir (C) No. 66 atas nama H. TOHA, dengan batas,batas :
   - Utara :Tanah Lurah ADE SURYAWIJAYA, PATAH.
   - Timur :Tanah UTA, MUMU, MUHTARAM.
   - Selatan :Jalan Desa.
   - Barat :Jalan Desa.

   Tidak dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan VIII, melainkan dimiliki ENANG, IDRIS dan RODIATUL.
5. a. Tanah darat kebon Petai, luas lebih kurang 2.950 M2, persil No. 53, Kikitir (C) No. 336, dengan batas-batas :

- Utara :Tanah H. UNEB, SAMAD, ENIH/ SAHMID.
- Timur :Jalan Desa.
- Selatan : Tanah EMAN, PANDI, SANDI/ ASEP, IDRTS, H. NAMIM;
- Barat :HJ. NAPISAH,IKIN.

Almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA, tidak pernah memiliki tanah dengan Kikitir (C) No. 336 persil No. 53.

b. Tanah darat Kebon Petai seluas lebih kurang 3.110 M2 Persil No.54, Kikitir (C) No.66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah YAYAH, AMIN, SAMIN.
- Timur : Tanah H. YUSUF.
- Selatan : Jalan Desa.
- Barat : Jalan Desa.

vi. Bahwa dalam gugatan posita 14 Para Penggugat telah mendalilkan peralihan tanah-tanah sengketa sebagaimana telah Para Tergugat kutip dan diuraikan pada poin ii, iii

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan iv diatas, namun oleh karena peralihan tanah-tanah sebagaimana dalil Para Penggugat adalah fiktif dan tidak benar, maka dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan dengan pasti berapa luas tanah sengketa? Dan setelah Para Tergugat jumlahkan ternyata terdapat 3 (tiga) versi luas tanah sengketa yaitu 5,317 Ha (lihat uraian ii); 5,412 Ha (lihat uraian iii); dan 4,875 Ha (lihat uraian iv). Dengan tidak menyebutkan secara pasti luas tanah sengketa dan terdapatnya 3 (tiga) versi luas tanah dalam gugatan Para Penggugat, hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

vii. Bahwa dalam petitum angka 8 Para Penggugat menuntut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV agar menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat. Dasar dari tuntutan Para Penggugat tersebut tidak jelas, oleh karena berdasarkan dalildalil posita angka I sampai dengan angka 10 ternyata ahliwaris Mas Bradjajoeda alias Mas Tiko Bradjajoeda bukan hanya Para Penggugat (ada ahliwaris yang lain, sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10. Berdasarkan perhitungan hukum waris, Hak waris Para Penggugat atas peninggalan Mas Bradjajoeda alias Mas Tiko Bradjajoeda, adalah Ukaesih hak warisnya 1/25, Tomo hak warisnya l/20 dan Engkos 1/5. Dalam petitum angka 8 tersebut tidak dijelaskan dasar tuntutan Para Penggugat, apakah karena pewarisan atau hibah dari almarhum Mas Bradjajoeda alias Mas Tiko Bradjajoeda atau dari ahliwaris yang lainnya. Perlu Para Tergugat tegaskan bahwa tanah sengketa bukan merupakan peninggalan almarhum Mas Bradjajoeda alias Mas Tiko Bradjajoeda sehingga petitum sepatutnya ditolak.

viii. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan nyata gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

obscuur libel, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet invenkelijke verklaard*).

4. Eksepsi *Error In Persona*

i. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat I s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Nelem binti Njimas Nondjah. Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Tergugat I s/d Tergugat XIII bukan anak keturunan Nelem binti Njimas Nondjah.

ii. Bahwa yang benar Tergugat I s/d Tergugat XIII merupakan keturunan/ ahliwaris dari almarhum Mas H. Muchtar Martawijaya bin H. Ahmad (wafat tahun 1955) yang semasa hidupnya menikah dengan Ny.Hj. Rochmat (wafat tahun 1930) selama pernikahannya mempunyai 6 orang anak, yaitu :

1. Ny. Mas Eno (telah meninggal dunia) yang semasa hidupnya menikah dengan Mas Suramanggala, selama pernikahnnya mempunyai 8 orang anak;
2. Mas H.Uih, saat ini telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan.
3. Ny. Mas Hj. Nafisah, semasa hidupnya menikah dengan Rd. Saca dan tidak mempunyai keturunan.
4. Mas H. Karfi, semasa hidupnya menikah dengan Hj. Rohmat, selama pernikahan mempunyai 3 orang anak.
5. Mas H. Toha semasa hidupnya menikah dengan Tergugat I dan mempunyai 11 orang anak diantaranya Tergugat II s/d Tergugat VIII.
6. Mas Yusuf Martawijaya (orang tua dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII).

i. Bahwa dengan adanya fakta tersebut jelas bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIII bukan merupakan ahliwaris/ keturunan dari Nelem binti Njimas Nondjah, sehingga gugatan yang dari Para Penggugat terhadap Tergugat I s/d Tergugat XIII merupakan gugatan yang error in persona (salah sasaran).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ii. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan yang error in persona maka secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan *Error in objecto*

i. Bahwa dalam posita gugatan angka 14 halaman 6 Para Penggugat mendalilkan :"Dimana semula tanah-tanah tersebut tercatat dalam kikitir (C) No. 176 atas nama TIKO BRADJAJOEDA bin EDO yang kemudian berdasarkan penyerahan tersebut diatas, maka berubah menjadi :

1. Kikitir (C) No. 246 atas nama Nj. RUBIAH binti HASANUDIN, untuk tanah sawah Persil No.78 S.II luas 1.065 Ha dan tanah darat persil No. 78, D.III luas 0,709 Ha.
2. Kikitir (C) No. 247 atas nama DJAMHARI bin TIKO, untuk tanah sawah Persil No.75 S.II luas 1.065 Ha dan tanah darat persil No. 29, D.II luas 0,709 Ha.
3. Kikitir (C) No. 248 atas nama Nj. ARTASIH binti TIKO, untuk tanah sawah Persil No.75 S.II luas 0,540 Ha dan persil No.50 S.II luas 0,615 Ha, serta tanah darat persil No. 29, D.II luas 0,709 Ha.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar.

ii. Bahwa yang benar berdasarkan data-data yang akurat dalam buku desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, tercatat :

Kikitir (C) No-246 atas nama ATMA bin SAIN.

Kikitir (C) No. 247 atas nama ARMI bin KAIBI.

Kikitir (C) No. 248 atas rurna ASRI bin ARMINAH.

iii. Bahwa fakta saat ini tanah-tanah dengan kikitir No. 246, 247 dan 248 tersebut, bukan merupakan milik Para Tergugat, melainkan tanah-tanah tersebut dimiliki oleh orang lain yaitu :

1. Kikitir (C) No. 246 dimiliki oleh H. AGUS / H.DURAFIMAN bin MISRO.
2. Kikitir (C) No. 247 sudah tidak terdaftar di buku desa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Kikitir (C) No. 248 dimiliki oleh H. AGUS/ H.DURAHMAN bin MISRO

Tanah-tanah tersebut terletak di blok Sampan (Cikao), Desa Tanjungsari, Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta.

iv. Bahwa dengan adanya fakta tersebut jelas-jelas Para Tergugat tidak pernah memiliki atau menguasai tanah-tanah yang dimaksud dalam posita gugatan angka 14, halaman 6 sebagaimana diuraikan diatas.

6. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang patut diduga palsu.

i. Bahwa dalam posita gugatan angka 13, disebut :"....berdasarkan Surat Segel tertanggal 12 Juli 1948,..." dan Para Tergugat telah menerima foto copy surat segel tersebut dari Pegawai Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta dimana Pegawai Desa tersebut telah menerima foto copy surat tersebut dari pihak Penggugat, foto copy surat segel tertanggal 12 Juli 1948 yang diterima Tergugat, dua surat segel (foto copy terlampir dengan kode lampiran I.A dan lampiran 1.B) yang “serupa tapi tak sama” dan terdapat dugaan kuat bahwa surat segel tertanggal 12 Juli tersebut adalah Palsu, dengan alasan :

Dari kedua surat segel tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. Alinea satu baris keempat lampiran 1-A diakhiri kata/ tulisan "njerahkeun" dan diawal baris kelima tertulis "harta' sedangkan aliea satu baris keempat lampiran 1.B diakhiri kata/tulisan "nje-" dan dalam awal baris tertulis “rahkeun”;
2. Pada bagian a. tanah sawah dalam lampiran 1.A tertulis ”Wates-Watesna sawah Dam”, sedangkan dalam lampiran 1.B tertulis “Wates-watesna sawah Dam”;
3. Dalam kedua surat segel tersebut dinyatakan bahwa tanggal 12 Juli 1948 adalah hari Rabu, namun fakta yang benar tanggal 12 Juli 1948 adalah hari Senin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bentuk stempel dan letak stempel dari lampiran 1.A dan 1.B tidak sama, demikian pula bentuk tanda tangan saksi-saksi dan cap jempol diatas nama Njimas Nelem tidak sama;
5. Bahwa secara logika tidak mungkin kedua surat segel tersebut benar semua, dan ada kemungkinan dua-duanya tidak benar.

ii. Bahwa demikian pula dalam posita gugatan angka 14 halaman 6 yang menyatakan :

1. Kikitir (C) No. 246 atas narna Nj. RUBIAH binti HASANUDIN, untuk tanah sawah Persil No. S.II luas 1.065 Ha dan tanah darat persil No. 78, D.III luas 0,709 Ha.
2. Kikitir (C) No. 247 atas nama DJAMHARI bin TIKO, untuk tanah sawah Persil No.75 S.II luas l.065 Ha dan tanah darat persil No. 29, D.II luas A,709 Ha.
3. Kikitir (C) No. 248 atas nama Nj. ARTASIH binti TIKO, untuk tanah sawah Persil No.75 S.II luas 0,540 Ha dan persil No.50 S.II luas 0,615 Ha serta tanah darat persil No. 29, D.II luas 0,709 Ha.

ii. Bahwa Para Penggugat pun telah memberikan foto copy Kikitir (C) No. 246 atas nama NJ. RUBIAH binti HASANUDIN terlampir kode lampiran 2. Foto copy Kikitir (C) No.2a7 atas namaa DJAMHARI bin TIKO terlampir kode lampiran 3. Foto copy Kikitir No. 248 atas nama NJ. ARTASIH binti TIKO terlampir kode lampiran 4, terlihat secara nyata beberapa kejanggalan diantaranya dalam penulisan nama HJ. RUBIAH binti HASANUDIN; DJAMHARI bin TIKO dan NJ. ARTASIH binti TIKO. No. buku pendaftaran 246, 247 dan 248, desa Tanjungsari No.36 dan Ketjamatan Purwakarta terlihat seperti bekas perubahan. Dan yang lebih mencolok dalam stempel sebelah kiri terdapat tulisan "ganti" dan "an".

iii. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdapat dugaan keras adanya tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

iv. Bahwa oleh karena adanya dugaan tidak pidana maka berdasarkan Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR, Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyerahkan semua surat perkara kepada instansi yang berwenang dalam proses penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana (Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang) dan agar perkara perdata ini ditangguhkan sampai adanya putusan mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam bagian sebutan Para Tergugat dalam Konvensi berubah menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi (dr), dan sebutan Para Penggugat dalam rekonvensi berubah menjadi Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi (dr) ;
2. Bahwa Para Penggugat dr mohon agar dalil-dalil dalam bagian eksepsi dan bagian konvensi di atas, secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini ;
3. Bahwa Tergugat (dr) I, Tergugat (dr) II dan Tergugat (dr) III, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukankan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat (dr) dan mencemarkan nama baik Para Penggugat (dr);
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (dr) I, II, III adalah dengan cara menyebarkan berita tidak benar atau bohong dan fitnah yang disebarkan kepada masyarakat di lingkungan setempat yaitu di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, bahkan terdengar sampai desa-desa disekitarnya;
5. Bahwa berita bohong dan fitnah yang disampaikan Tergugat (dr) I, II, III yaitu menyatakan bahwa Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat (dr) telah melakukan perbuatan pidana penyerobotan tanah-tanah sengketa;

6. Bahwa kemudian Para Penggugat (dr) juga dilaporkan kepada Kepolisian Wilayah (POLWIL) Purwakarta dengan tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata laporan Tergugat (dr) I, II, III tidak benar dan tidak didukung oleh bukti-bukti;
7. Bahwa akibat pemberitaan dan laporan ke POLWIL Purwakarta tersebut, Para Penggugat (dr) nama baiknya telah tercemar karena menjadi bahan perbincangan dan mendapat stigma di masyarakat sebagai orang-orang yang telah melakukan pidana, padahal hal tersebut tidak benar dan bohong belaka serta fitnah ;
8. Bahwa fakta yang sebenarnya Para Penggugat (dr) adalah orang baik-baik dan keluarga Para Penggugat (dr) dari dahulu sampai sekarang merupakan tokoh atau pemuka masyarakat setempat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat (dr) I, II, III tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian moriel maupun materiel bagi Para Penggugat (dr), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 B.W.jo Pasal 1372 B.W;
10. Bahwa karena nama baik Para Penggugat (dr) terlah tercemar dan difitnah, maka cukup alasan untuk dilakukan pemulihan nama baik dengan meminta maaf secara tertulis dan diumumkan melalui surat kabar harian Pikiran Rakyat dalam 3 (tiga) kali penerbitan dan di Jatiluhur TV selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam siaran jam tayang prime time;
11. Bahwa kerugian immaterial akibat nama baik Para Penggugat (dr) yang telah dicemarkan dan difitnah oleh Tergugat (dr) I, II, III tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun apabila dinilai dengan uang maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidaknya Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat (dr) sebesar Rp.2.065.000.000,-(dua milyar enam puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan seketika;

12. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat (dr) I, II, III Para Penggugat terhambat melakukan sertifikasi masal sebanyak 60 sertifikat, dan Para Penggugat dr harus mengeluarkan biaya sertifrkat di luar serifikasi masal sebesar Rp.2.000.000,-sehingga kerugian Para Penggugat (dr) adalah 60 X Rp.2.000.000,- = Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah);
13. Bahwa agar gugatan dapat dilaksanakan, maka mohon agar Tergugat (dr) I, II, III membayar uang paksa (*dwangsoms*) setiap kali lalai melaksanakan putusan yang besarnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai mereka melaksanakan putusan. Dan mohon agar diletakan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat (dr) I, II, III;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purwakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Para Penggugat (dr) seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (dr) I, II, III melakukan perbuatan melawan hukum menyebarkan berita yang tidak benar, bohong dan fitnah yang mengakibatkan nama baik Para Penggugat (dr) tercemar;
3. Menghukum Tergugat (dr) I, II, III untuk meminta maaf secara tertulis dan diumumkan di surat kabar harian Pikiran Ralryat dalam 3 (tiga) kali penerbitan;
4. Menghukum Tergugat (dt) I, II, III untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp.2.065.000.000,-(dua milyar enam puluh lima juta rupiah) dan kerugian materiel Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) kepada Para Penggugat (dr) secara tanggung renteng tunai dan kontan;

5. Menghukum Tergugat (dr) I, II, III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-setiap hari lalai melaksanakan putusan terhitung dari putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;
6. Meletakan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat (dr) I, II,III;
7. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpedendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 08/ Pdt.G.2007/PN.Pwk. tanggal 17 April 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang saat ini berjumlah Rp. 2.139.000,-(dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.282/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 15 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi /Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 April 2008 No. 08/PDT.G/2007 /PN.Pwk ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Mas Bradjajoeda dan berhak atas harta peninggalannya ;
3. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana terurai dalam posita 14 adalah merupakan harta peninggalan/ warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA alias TIKO bin EDO yang belum pernah dioperalihkan kepada siapapun ;
4. Menyatakan peralihan hak atas tanah sengketa dari NELEM binti NYI. MAS NONDJAH kepada anak-anak/ keturunannya (H. TOHA dan YUSUP MARTA WIJAYA alias ENENG bin MARTAWIJAYA) maupun kepada cucunya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serla peralihan hak sebagian tanah sengketa dari NELEM kepada Tergugat XIV baik berupa jual beli, wasiat maupun peralihan hal lainnya, adalah tidak syah dan cacat hukum serta batal demi hukum ;
5. Menyatakan tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum, setiap surat maupun Akta baik berupa surat/Akta Hibah. Surat Akta jual beli, surat akta wasiat maupun kikitir/sertifikat sebagai bukti kepemilikan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV atas nama tanah sengketa ;
6. Menyatakan almarhum NELEM binti NYI. MAS NONJAH, almarhum H. TOHA almarhum YUSUP MARTAWIJAYA alias ENENG bin H. MARTAWIJAYA serta Para Tergugat I sampai Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XIV beserta keluarganya, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Biaya perkara dinilai nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1049 K/ Pdt/2009 tanggal 8 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : A. 1. HJ. YOYOH (isteri almarhum H. TOHA), 2. ZAENAL ABIDIN bin H. TOHA, 3. YOYOH ROKAYAH alias NENG ENDAH binti H. TOHA, 4. NENG APIAH binti H. TOHA, 5. NENENG binti H. TOHA, 6. NENG IIN binti H. TOHA, 7. AAN HAERUDIN alias EEK bin H. TOHA, 8. AHMAD NAWAWI bin H. TOHA, B.1.U. SUTISNA bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 2. ASEP HERMAWAN / SUPARDI bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 3. ADE SURYAWIJAYA bin YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 4. ITA PUSPITASARI binti YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, 5. EMA binti YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG, C. JUANTA bin MISRO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 282/Pdt/2008/ PT.Bdg tanggal 15 Oktober 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 08/Pdt.G/2007/PN.Pwk tanggal 17 April 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1049 K/Pdt/2009 tanggal 8 Januari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 Mei 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2011 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 07 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN SENGKETA WARIS DAN ATAU SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS:

1. Bahwa perkara ini bukanlah merupakan perkara sengketa waris sebagaimana pendapat dan atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi tersebut, akan tetapi adalah merupakan sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena adanya harta-harta peninggalan dari Almarhum MAS BRADJAJOEDA yang dikuasai oleh Ny NELEM Binti NONDJAH dan dilanjutkan oleh anak keturunannya sampai sekarang, yang secara hukum mereka bukanlah merupakan ahliwaris dari Almarhum MAS BRADJAJOEDA sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Ahliwaris / Para Ahliwaris Pengganti Almarhum MAS BRADJAJOEDA ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Landraad di Purwakarta (sekarang Pengadilan Negeri Purwakarta) Nomor : 151/1900-Perdata tanggal 21 Januari 1900 telah diputuskan bahwa :

- NJIMAS NONDJAH, NJIMAS ROEBIAH, MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA, NYI MAS ARTASIH adalah ahliwaris-ahliwaris dari almarhum MAS BRADJAJOEDA, dan karena itu mereka berhak atas harta-harta peninggalan / warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA ;
- NJIMAS NONDJAH (Isteri pertama MAS BRADJAJOEDA) dihukum untuk menyerahkan harta-harta peninggalan / warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA kepada NJIMAS ROEBIAH, MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA dan NYI MAS ARTASIH ;
- Untuk bagian waris MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA dan NYI MAS ARTASIH BRADJAJOEDA supaya diserahkan kepada NJIMAS ROEBIAH (ibunya) karena kedua-duanya masih dibawah umur ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Landraad di Purwakarta (sekarang Pengadilan Negeri Purwakarta) Nomor : 151/1900-Perdata tanggal 21 Januari 1900 tersebut telah ditetapkan secara hukum siapa-siapa saja yang merupakan ahliwaris dari almarhum MAS BRADJAJOEDA, sehingga demi hukum : Kedudukan Para Penggugat sebagai ahliwaris dari almarhum MAS BRADJAJOEDA tidak ada permasalahan karena sudah bersifat final dan tetap sesuai putusan tersebut ;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Segel tertanggal 12 Djuli 1948 yang diketahui oleh Lurah dan Aparat Desa Tanjungsari tersebut seakan-akan NELEM Binti NONDJAH telah menyerahkan harta-harta peninggalan / warisan almarhum MAS BRADJAJOEDA alias TIKO Bin EDO kepada NJIMAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RUBIAH, DJAMHARI dan ARTASIH (Eyang / Nenek / Kakek Para Penggugat), berupa :

1. Tanah sawah DAM seluas 2 Bau (1,418 Ha) terletak di Kampung dan Desa Tanjungsari, District Sindangkasih, Afdeeeling Krawang (Sekarang Kampung dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta), dengan batas-batas :

• Utara	:	Sawah NJIMAS SITI ;
• Timur	:	Sawah NJIMAS SUTINAH Selokan ;
• Selatan	:	Sawah SUAMAH ;
• Barat	:	

2. Tanah Sawah Tengah seluas 2,5 Bau (1,772 Ha) terletak di Kampung dan Desa Tanjungsari, District Sindangkasih, Afdeeeling Krawang (Sekarang Kampung dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta), dengan batas-batas :

• Utara	:	Sawah BA JASIP / Selokan ;
• Timur	:	Sawah BA EMI ;
• Selatan	:	Solokan / SANTI ;
• Barat	:	Sawah ASUTIAMAH ;

3. Tanah darat / pekarangan / Kebon, seluas 1 Bau (0,709 Ha) berikut 2 (Dua) buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya ;
4. Tanah darat / pekarangan / Kebon Bambu seluas 1 Bau (0,709 Ha) ;

Dimana semula tanah-tanah tersebut tercatat dalam Kikitir © No.176 atas nama TIKO BRADJAJOEDA Bin EDO, yang kemudian berdasarkan penyerahan tersebut diatas telah berubah menjadi :

1. Kikitir © No.246 atas nama NJ RUBIAH Binti HASANUDIN, untuk tanah sawah Persil No. 50, S.II, Luas 1,065 Ha dan tanah darat Persil No.78, D.III, Luas : 0,709 Ha ;
2. Kikitir © No.247 atas nama DJAMHAI Bin TIKO untuk tanah sawah Persil No.75, S.II, Luas : 1,065 Ha dan tanah darat Persil No.29, D.II, Luas : 0,709 Ha ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Kikitir © No.248 atas nama NJ ARTASIH Binti TIKO, untuk tanah sawah Persil No.75, S.II, Luas : 0,540 Ha dan Persil No.50, S>II, Luas : 0,615 Ha, serta tanah darat Persil No.29, D.II, Luas : 0,709 Ha ;

Dimana seiring dengan waktu serta adanya pemekaran wilayah Desa / Kecamatan / Kabupaten dan perubahan-perubahan letak / Blok atas tanah tanah sawah / darat tersebut yang dilakukan oleh NELEM dengan dibantu anak-anaknya dengan maksud untuk menghilangkan hak waris para ahli-warisnya yang syah atas tanah sengketa, maka tanah-tanah sawah / darat tersebut pada saat ini dikuasai oleh / keturunan dari NELEM sendiri (Para Tergugat I sampai dengan Para Tergugat XIII) serta ada sebagian tanah sengketa yang telah dioper-alihkan oleh NELEM kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat XIV, dimana telah tercatat menjadi :

1. Tanah sawah Blok DAM, seluas 11.560 M2 (Berupa sawah) Persil No.61 a dan seluas 570 M2 (Berupa tanah darat) Persil No.61 b, tercatat dalam Kikitir © No.66 atas nama H. TOHA (anak / keturunan NELEM), dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah UCUP, AMIL
Timur	:	MUKAR, ADIATNA ;
Selatan	:	Tanah ONA ;
Barat	:	Selokan ;
		Selokan ;

Dikuasai sebagaian tanah sawah Blok DAM seluas lebih kurang 7.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Tanah AMIL MUKAR ;
Timur	:	Selokan ;
Selatan	:	Tanah SUTINAH ;
Barat	:	Tanah ZAENAL ;

Dikuasai oleh Tergugat XIV : JUANTA Bin MISRO ;

2. a. Tanah sawah Blok Sawah Tengah seluas kurang lebih 8.100 M2, Persil No.56, tercatat dalam Kikitir © No.181 atas nama YUSUP MARTAEIJAYA Alias ENENG (Anak / Keturunan NELEM, dengan batas-batas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Utara	:	Selokan / Tanah UMEH ;
• Timur	:	Tanah OKING ;
• Selatan	:	Selokan ;
• Barat	:	Jalan PU ;

Dikuasai oleh Para Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII (Ahliwaris almathum YUSUP MARTAEIJAYA Alias ENENG) ;

b. Tanah sawah Blok Sawah Tengah seluas kurang lebih 5,840 M2, Persil No.34, Kikitir © No.66 atas nama H.TOHA, dengan batas-batas :

• Utara	:	Selokan ;
• Timur	:	Jalan PU ;
• Selatan	:	Selokan ;
• Barat	:	Selokan ;

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII (Ahliwaris almarhum H. TOHA dan Ahliwaris almathum YUSUP MARTAEIJAYA Alias ENENG) ;

3. Tanah darat Pekarangan / Kebon, luas lebih kurang 1.100 M2, Persil No. 53, Kikitir © No. 181 atas nama YUSUF MARTAEIJAYA Alias ENENG dan tanah darat luas lebih kurang 1.100 M2, Persil No. 53, Kikitir © No. 66, atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Tanah UJANG, ZAKARIA, JARKASIH, ISAK ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Barat : Tanah Lurah AHIB, AMIL MUKAR ;

4. Tanah darat Kebon Bambu seluas lebih kurang 6.920 M2 Persil No.54, Kikitir © No.66 atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Lurah ADE SURYAWIJAYA ;
- Timur : Tanah UTA ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Barat : Jalan Desa ;

5. a. Tanah darat Kebon Petai, seluas lebih kurang 2.950 M2, Persil No. 53 Kikitir © No. 336, dengan batas-batas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : Tanah H. UNED, ENIH / SADIMIN ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah EMAN, PANDI, IKIN ;
- Barat : Jalan Desa ;

Dikuasai oleh Para Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII (Ahliwaris almarhum YUSUF MARTAEIJAYA Alias ENENG Bin H. MARTAWIJAYA) ;

b. Tanah darat Kebon seluas lebih kurang 3.110 M2, Persil No. 54, Kikitir © No. 66, atas nama H. TOHA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah UJANG JUHRIA ;
- Timur : Tanah H. YUSUF ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Barat : Jalan Desa ;

Dikuasai oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Ahliwaris almarhum H. TOHA) ;

Bahwa meskipun pada tahun 1948 seakan-akan tanah sengketa tersebut telah diserahkan oleh NELEM Binti NJIMAS NONDJAH kepada NJIMAS RUBIAH, DJAMHARI dan ARTASIH (Eyang / Nenek / Kakek Para Penggugat), akan tetapi faktanya masih tetap dikuasai oleh NELEM yang kemudian diteruskan oleh anak anak / keturunannya yaitu H. TOHA, YUSUF MARTAWIJAYA alias ENENG Bin H. MARTAWIJAYA dan kemudian pada saat sekarang ini penguasaannya dilanjutkan oleh cucu cucu dari Almarhum NELEM Binti NYIMAS NONDJAH tersebut, yaitu Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, bahkan ada sebahagian tanah sengketa yang telah dioper-alihkan oleh NELEM kepada pihak lain / Pihak Ketiga yakni Tergugat XIV (JUANTA Bin MISRO) yang hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat XIV dan atau belum diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum MAS BRADJAJOEDA yaitu : NJIMAS ROEBIAH, MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA dan NYI MAS ARTASIH. Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sesuai dengan dasar gugatan Para Penggugat / Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN. Pwk (Vide point 7 dan 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petitum Gugatan). Dengan demikian maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat bukan mengenai Sengketa Waris ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka telah terbukti bahwa benar sengketa diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat bukanlah merngenai : Sengketa Waris, akan tetapi adalah mengenai : Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal mana sekaligus telah membuktikan bahwa benar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. pada Pemeriksaan Kasasi dalam perkara ini telah salah dan keliru karena berpendapat bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai Sengketa Waris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2008, dan karenanya ada alasan hukum bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi / Para Pembanding / Para Tergugat untuk memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. Jo. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan Perkara Peninjuauan Kembali ini untuk berkenan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2010 Nomor : 1049 K/Pdt/2009 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut ;

II. PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI :

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan menyesuaikan diri dengan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945.

Azas personalitas yang dipertegas dan diperluas dengan diberlakukannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006, yakni dengan dihapuskannya pilihan hukum dalam pembagian warisan dan dihilangkannya klausul-klausul yang menyulitkan dalam perkara warisan, hibah dan wasiat dengan kata-kata : “ yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam “ pada Pasal 49 yang lama, diperluas yakni :

Pertama	:	Ditambahkannya kekuasaan Pengadilan Agama atas perkara zakat, infaq dan ekonomi syari’ah.
Kedua	:	Kemunginan masuknya perkara pidana pelanggaran dalam perkara-perkar tersebut kedalam wewenang Pengadilan Agama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketiga	:	Dilimpahkannya perkara jinayah kepada Mahkamah Aya'iyah di Nanggroe Ace Darussalam ;

Berdasarkan azas personalitas keislaman tersebut, maka terhadap :

1. Akad perkawinan orang Islam harus dilakukan menurut Hukum Islam, dilangsungkan dihadapan dan dicatatkan pada PPN/KUA Kecamatan yang berwenang, apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
2. Ikatan Perkawinan yang telah dilakukan menurut Hukum Islam beserta segala akibat hukumnya, termasuk didalamnya perceraian, pembatalan perkawinan, pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan dan sebagainya, apabila terjadi sengketa diselesaikan menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama ;
3. Penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak yang beragama Islam dilakukan menurut Hukum Islam dan diselesaikan di Pengadilan Agama ;
4. Warisan (pembagian warisan) yang pewarisnya beragama Islam diselesaikan menurut Hukum Islam dan jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
5. Wasiat yang dilakukan oleh orang Islam tunduk pada Hukum Islam dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
6. Hibah yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum islam tunduk pada Hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
7. Waqaf yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum islam tunduk pada Hukum Islam, dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
8. Zakat yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum islam yang dimiliki orang islam tunduk pada Hukum Islam, dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Infaq yang dilakukan oleh Orang Islam atau badan hukum islam tunduk pada Hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
10. Shadaqah yang dilakukan oleh orang islam atau badan hukum islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
11. Kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan orang islam atau badan hukum islam tunduk pada Hukum Islam, dan jika terjadi pelanggaran dan/ atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
12. Transaksi (perikatan) ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tunduk pada Hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
13. Badan hukum islam yang menjalankan tugas berdasarkan Hukum Islam tunduk pada Hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;
14. Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab dalam jabatan instansi / badan / lembaga hukum islam, tunduk pada Hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama ;

Dengan demikian maka nampaklah dengan jelas bahwa azas personalitas keislaman itu melekat pada perkara yang oleh Undang-Undang dijadikan dasar untuk menentukan kekuasaan Pengadilan Agama, dengan kata lain apabila suatu perkara berkenaan dengan hal-hal yang terhadapnya melekat azas personalitas keislaman seperti tersebut diatas, maka perkara tersebut masuk menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama ;

Selanjutnya mengenai kekuasaan Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang : Peradilan Umum, dan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang : Peradilan Agama ;

Bahwa Pelimpahan Kekuasaan (attributie van rechtsmacht / tauliyah al qadla') kepada Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara perdata ditingkat pertama, yang dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, kecuali yang telah dilimpahkan secara khusus kepada pengadilan lain, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian maka perkara yang tidak dilimpahkan kepada Pengadilan lain tetap menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Negeri, dan perkara yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan lain menjadi kekuasaan absolut Pengadilan yang bersangkutan ;

Berdasarkan seluruh hal mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatas, maka karena Perbuatan Melawan Hukum adalah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum tidak termasuk sebagai azas personalitas keislaman sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang : Peradilan Agama, maka ada alasan hukum bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk memohon Kehadapan Yth Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dan atau Majelis Hakim Agung selaku Judex Yuris yang memeriksa serta mengadili perkara Peninjauan Kembali ini untuk berkenan menyatakan : Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa karena Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka seharusnya Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan tetap mempertahankan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 282/Pdt/2008/ PT.Bdg tanggal 15 Oktober 2008 dengan sekedar perbaikan amar putusan terhadap nama lengkap seluruh Para ahliwaris dari almarhum MAS BRADJAJOEDA alias TIKO bin EDO, yaitu : NJIMAS ROEBIAH, MAS DJAMHARI BRADJAJOEDA dan NYI MAS ARTASIH serta tuntutan ganti-rugi sebagaimana terurai pada Memori Banding dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 30 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena perkara aquo merupakan perkara kewarisan dan warisnya beragama islam ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, sengketa tersebut merupakan kewenangan Peradilan Agama, dengan demikian dalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 1. UKAESIH binti SAYOD, 2. TOMO bin ASER, 3. ENGKOS bin OLIB tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang–Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **1. UKAESIH binti SAYOD, 2. TOMO bin ASER, 3. ENGKOS bin OLIB**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2012** oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, S.IP., M.Hum dan H. SUWARDI, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua :
t.t.d	t.t.d
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, S.IP., M.Hum.	Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH. MH.
t.t.d	
H. SUWARDI, SH., MH.	

Panitera Pengganti :
t.t.d
ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1.	M a t e r a i …….....	Rp.	6.000.-
2.	R e d a k s i ……..……	Rp.	5.000.-
3.	Administrasi peninjauan kembali.	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h		Rp.	2.500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)